

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BBM
2026

Kpts. Sek 9 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 9
TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Kesekretariatan yang menggunakan kendaraan operasional dipandang perlu diberikan Bahan Bakar Minyak dan dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan bantuan Bahan Bakar Minyak kendaraan operasional, perlu disusun pedoman pemberian bantuan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Perpres No. 16 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; PMK No. 62 Tahun 2023; PMK No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1027 Tahun 2025; dan SP DIPA KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659047/2026;
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pemberian Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan Operasional di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026;
- Lamp : 9 hlm.